



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan capaian kinerja selama Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Mengingat masih banyak kendala dan berbagai keterbatasan dalam penyusunan ini, yang mengakibatkan terdapat berbagai kekurangan didalamnya, maka kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan terima kasih.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dipedomani oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terwujud Kota Medan yang maju, religius dan berbudaya sekaligus sebagai kota yang berwawasan lingkungan.

Medan, Januari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Melvi Marlabayana, S.T.,M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197707061996022001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 01 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum.....	1
1.2 Aspek - Aspek Strategis Organisasi	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.3.1 Profil Organisasi	44
1.3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	51
1.4 Maksud dan Tujuan.....	51
1.5 Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur	52
1.6 Hasil Yang Diharapkan	52
1.7 Sistematika Penyusunan	53
BAB 02 PERENCANAAN KINERJA	54
2.1 Rencana Stratejik Organisasi	54
2.2 Visi Dan Misi SKPD	54
2.3 Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan	55
2.4 Perjanjian Kinerja 2025	59
2.4.1 Struktur Anggaran	60
BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA	74
A. Capaian Kinerja Organisasi	74
1. Capaian IKU	74
2. Analisis Capaian Kinerja	81
B. Realisasi Anggaran	115
BAB 04 PENUTUP	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Menurut Jenis Kelamin	44
Tabel 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 3	Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Bidang	48
Tabel 5	Barang Inventarisasi DLH Kota Medan Tahun 2025	51
Tabel 6	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025- 2030	58
Tabel 7	Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2025	59
Tabel 8	Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2025	61
Tabel 9	Tabel Interval Nilai Realisasi Kinerja	75
Tabel 10	Realisasi Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2025	76
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	79
Tabel 12	Target dan Realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2023 -2025	80
Tabel 13	Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja	81
Tabel 14	Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2025	88
Tabel 15	Perhitungan IKLH 2025	89
Tabel 16	Kategori IKLH	89
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir.....	90
Tabel 18	Data Pengelolaan Sampah berdasarkan Data SIPSN Tahun 2025.....	109
Tabel 19	Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan TA 2025.....	114
Tabel 20	Program, Kegiatan dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan TA 2025..	117



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DLH Kota Medan 50





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pembangunan disatu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti tersedianya jaringan jalan, telekomunikasi, listrik, air, kesempatan kerja serta produknya sendiri memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan. Masyarakat sekitar pabrik langsung atau tidak langsung dapat menikmati sebagian dari hasil pembangunannya. Dipihak lain apabila pembangunan ini tidak diarahkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan pengurusan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, sehingga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara,



diperlukan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk menilai pemerintahan yang bertanggung jawab diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sebagai informasi tentang kondisi lingkungan hidup di Kota Medan terkini sekaligus sebagai bentuk laporan dan pertanggungjawaban maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam Penyusunan Laporan ini, akan disajikan



beberapa data yang berkaitan dengan profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, program kerja, realisasi anggaran, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah solutif dan antisipatif terhadap masalah dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Laporan ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan guna meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Aspek - Aspek Strategis Organisasi

Sebuah organisasi senantiasa berada pada lingkungan strategis yang dinamis dimana lingkungan organisasi tersebut terus bergerak dan berubah sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan dinamis ini perlu disikapi oleh organisasi sehingga dapat terus berkinerja sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kondisi di atas, inovasi merupakan pilihan tepat untuk menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun aspek-aspek strategis organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu:

- a. Suasana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kretivitas individual maupun kelompok (*team work*).
- b. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan komputer, internet, faksimile dan telepon.
- c. Sarana dan prasarana kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi, gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran.



- d. Hubungan dinamis dalam dengan masing-masing SKPD melalui pendekatan politik, teknokratik, parsitisifatif atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*).
- e. Jumlah Apartur Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang mencukupi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.3. Struktur Organisasi

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah merubah nomenklatur Dinas KLH-ESDM Kota Medan menjadi **Badan Lingkungan Hidup (BLH Kota Medan)** untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2009. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan bahwa tujuan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Medan, namun pada tahun 2016 terbit kembali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sejalan dengan PP Nomor 18 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5) serta Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), maka terbentuklah **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan**. Kemudian terbit Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun seiring dengan peningkatan pelayanan dan pembaharuan reformasi birokrasi, pada tanggal 30 Desember terbit Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan dibidang Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan digabung dengan bidang persampahan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merumuskan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Lingkungan



Hidup dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup.

Kemudian terbit lagi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2025 tentang Rincian Tudan dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Peraturan Wali Kota ini mengatur pengalihan tugas dan fungsi terkait dengan program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang dilaksanakan dan efektif berlaku setelah terealisasi serah terima dan pengalihan personil, pembiayaan dan perlengkapan dan dokumentasi, paling lambat 1 Januari 2026.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala subbagian perlengkapan dan umum;
 2. Kepala subbagian Penyusunan Program;
 3. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 2. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan :
 1. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
 2. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
 3. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:
 1. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;



2. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
1. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- g. UPT.

A. Kepala Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (2) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
 - d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan



- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranyatugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian Pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai



- dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
 - h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :
- a. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Tim Kerja Lingkup Keuangan;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.

a) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.
- (2) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Umum menyelenggarakan fungsi:



- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Perlengkapan dan Umum yang meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- h. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program



Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - d. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Tim Kerja Lingkup Keuangan

- (1) Tim Kerja Lingkup Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.



- (2) Tim Kerja Lingkup Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;
 - f. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tim Kerja Lingkup Keuangan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/ pejabat yang berwenang;
- 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;



- 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Keuangan dikerjakan secara sinergi antara Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Sekretaris Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator;
- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

C. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Tata Lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Tata Lingkungan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - e. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;



- f. Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP dan RPJM;
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Pelaksanaan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- j. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- k. Sinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- l. Penyusunan NSDA dan Lingkungan Hidup;
- m. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- n. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- q. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- r. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- s. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- t. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- u. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- v. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
- w. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- x. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;



- y. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - z. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - â. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - ä. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - ö. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - aa. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - ee. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - ff. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Tata Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan , unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - gg. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - hh. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - ii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan antara lain :
- a. Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.



a) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPZSLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; dan
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- (3) Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.



- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Tata Lingkungan lingkup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, persetujuan lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
 - b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - d. Pelaksanaan proses persetujuan lingkungan;



- e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kajian Dampak Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi ari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
 - (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup



- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kepala Bidang Tata Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - b) Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - c) Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d) Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - e) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
 - g) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - j) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
 - k) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
- (3) Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai ketua tim kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Ketua Tim Kerja tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang



diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.

- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - e) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;



- f) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- g) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- h) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- k) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- l) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- m) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- n) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- o) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- p) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- q) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- r) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- s) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v) Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;



- x) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- z) Perumusan penyusunan kebijakan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - aa. Pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - bb. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - cc. Penyusunan kebijakan rincian teknis pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - dd. Pelaksanaan rincian teknis bagi pengumpul limbah B3;
 - ee. Pelaksanaan rincian teknis pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - ff. Pelaksanaan rincian teknis Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - gg. Pelaksanaan rincian teknis penguburan limbah B3 medis;
 - hh. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- ii. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- jj. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- kk. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



(3) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :

- a. Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
- b. Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;
- c. Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

a) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah

- (1) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - b) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f) Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g) Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan
 - h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja



pegawai oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah

- (1) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 .
- (2) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
 - b) Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c) Penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sampah;
 - f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j) Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;



- k) Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - l) Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan
 - n) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - p) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - q) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja



pegawai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Ketua Tim Kerja Lingkup Limbah B3

Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Limbah B3 adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - d) Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 - f) Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - g) Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - h) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;



- i) Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan;
 - j) Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - k) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Limbah B3 dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.



- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - e) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - f) Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - g) Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
 - h) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);



- j) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - m) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - n) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - o) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - p) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - q) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - r) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - s) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - t) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - u) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - v) Penyusunan bahan Pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan lainnya perundang-undangan;
 - w) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - x) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/Jabatan, antara lain :



- a. Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
- b. Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
- c. Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
- d. Jabatan Fungsional; dan
- e. Jabatan Pelaksana.

a) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan

- (1) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas air;
 - e) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas udara;
 - f) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas tanah;
 - g) Pelaksanaan pemanfaatan kualitas pesisir dan laut;
 - h) Penentuan baku mutu lingkungan;
 - i) Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - j) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;



- k) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang;
- (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya;
- (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Sub Koordinator, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja;
- (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan



- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengoordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f) Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g) Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - h) Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - i) Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan



- kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - n) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kera, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Sub Koordinator.
 - (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Sub Koordinator, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.



c) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan

Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perencanaan program dan kegiatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c) Pengeordinasian pendistribusian tugas dan pembimbingan dalam rangka kelancaran tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - f) Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - g) Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - h) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada kepala bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan



- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - (4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - (5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansidari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
 - (7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

F. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :



- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*Reward and Punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- e. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- f. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- g. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- i. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- j. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- k. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- l. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;



- m. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
- o. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- p. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- q. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- r. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- s. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- t. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- u. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- v. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- x. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- y. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;



- z. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- å. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ä. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ö. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- ii. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
- nn. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang



- dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- oo. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - pp. Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
 - qq. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahkan Aparatur Sipil Negara/ Jabatan, antara lain :
- (1) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 - (3) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - (4) Jabatan Fungsional; dan
 - (5) Jabatan Pelaksana.
- a) Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan**
- a. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - b. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - 2) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - 4) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - 5) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;



- 6) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - 7) Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - 8) Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup.
 - 9) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur Pelaksanaan perencanaan, unsur Pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur Pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 10) Penyusunan bahan Pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 11) Penyampaian laporan hasil Pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
 - d. Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - e. Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala



Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- f. Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
- g. Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

b) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan

- (1) Tugas Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- (2) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan Operasional Bidang Lingkungan Hidup;
 - 4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - 5) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - 6) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan



- 8) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.;
 - 9) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - 10) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - 11) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua Tim Kerja dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang
 - 4) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - 5) Tugas dan fungsi Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi



dimaksud merupakan penjabaran/substansi dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.

- 7) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

c) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- 1) Tugas Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
- 2) Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;



- i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- s. Pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional. Sub Koordinator lingkup Penerapan Sanksi Administratif dikoordinir oleh jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dan ditugaskan oleh Wali Kota/pejabat yang berwenang.
- x. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- y. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- z. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan



- â. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya
- 3) Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagaimana ayat 1, disamping kedudukannya sebagai Ketua Tim Kerja, tetap melaksanakan butir-butir kegiatan jabatan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangantentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
 - 4) Tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dikerjakan secara sinergi antara Ketua Tim Kerja, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana, yang disusun secara proporsional menjadi sasaran kinerja pegawai oleh Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada butir-butir kegiatan pada ketentuan tentang jabatan fungsional yang diundangkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, dan tugas dan fungsi dimaksud merupakan penjabaran/substans dari tugas dan fungsi Ketua Tim Kerja.
 - 6) Tugas dan fungsi jabatan Pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas Ketua Tim Kerja, disusun secara objektif dan sistematis dan diselaraskan dengan ketentuan jabatan Pelaksana, sehingga menjadi sasaran kerja pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

G. Unit Pelaksana Teknis

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

1.3.1. Profil Organisasi

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sampai Desember 2025 adalah sebanyak 296 orang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang terdiri dari PNS, PPPK, Tenaga Non ASN dan Tenaga Alih Daya. dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut :



Tabel 1. Komposisi Pegawai DLH Kota Medan Hidup Kota Medan Menurut Jenis Kelamin

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	0	1	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Perlengkapan & Umum	0	1	1
	2.3 Sub Bagian Program	0	1	1
	2.2 Tim Kerja Lingkup Keuangan	1	0	1
	2.2.1 Bendahara Penerimaan	1	1	1
	2.2.2 Bendahara Pengeluaran	1	1	1
	2.2.3 Pengurus Barang	0	1	1
	2.4 Jabatan Fungsional	0	1	1
	2.5 Jabatan Pelaksana	2	12	14
3	Kepala Bidang Tata Lingkungan	0	1	1
	3.1 Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	1	1
	3.2 Tim Kerja Kajian Dampak Lingkungan	0	1	1
	3.3 Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup	1	1	1
	3.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	3.5 Jabatan Pelaksana	6	13	13
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
	4.1 Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah	1	0	1
	4.2 Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah	1	0	1
	4.3 Tim Kerja Lingkup Limbah B3	0	1	1
	4.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	4.5 Jabatan Pelaksana	20	4	24
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	0	1	1
	5.1 Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan	0	1	1
	5.2 Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan	1	0	1



No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	5.3 Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan	1	0	1
	5.4 Jabatan Fungsional	0	0	0
	5.5 Jabatan Pelaksana	5	5	10
6	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
	6.1 Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1	0	1
	6.2 Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	1	0	1
	6.3 Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	0	1	1
	6.4 Jabatan Fungsional	0	1	1
	6.5 Jabatan Pelaksana	0	0	0
7	Kepala UPT.Lab	1	1	2
	7.1 Jabatan Fungsional	0	0	0
	7.2 Jabatan Pelaksana	0	2	2
8	PPPK Penuh Waktu	6	10	16
9	PPPK Paruh Waktu	107	42	149
10	Tenaga Alih Daya	14	5	19
	Total Jumlah Pegawai	179	117	296

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan September 2025

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 296 orang terdapat :

- 112 (seratus tiga belas) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 16 (enam belas) orang berstatus PPPK Penuh Waktu
- 149 (seratus lima puluh) orang berstatus PPPK Paruh Waktu
- 19 (Sembilan belas) orang berstatus Tenaga Alih Daya



Tabel 2. Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol / ruang	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan								UPT
			Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penaatan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Pembina Utama Muda	IV.c									
	Pembina Tk. I	IV.b	1	1							
	Pembina	IV.a		1		1	1	4	2	5	
	Penata Tk. I	III.d		1	3	1	10	7	9	10	
	Penata	III.c		4	4		2	2	9	4	2
	Penata Muda Tk. I	III.b						1	1	2	
	Penata Muda	III.a			1		1		6	4	2
	Pengatur Tk. I	II.d		1	2	1			3		
	Pengatur	II.c			1						
	Pengatur Muda Tk. I	II.b									
	Pengatur Muda	II.a									
	Juru Tk. I	I.d							1		
	Juru	I.c									
	Juru Muda Tk. I	I.b									
	Juru Muda	I.a							1		
	PPPK Penuh Waktu	V		2	2				11		
	PPPK Penuh Waktu	IX							1		
	Jumlah		1	10	13	3	14	14	44	25	4
2	PPPK Paruh Waktu			3	28	1	2	3	107	5	
3	Tenaga Alih Daya			1	2				16		
	Jumlah		1	14	49	4	16	17	161	30	4
	Total										296



Tabel 3. Jumlah Pegawai DLH Kota Medan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	5	1 Orang berpendidikan D-1
2	25 Orang berpendidikan S-2	6	114 Orang berpendidikan SMA
3	122 Orang berpendidikan S-1	7	8 Orang berpendidikan SMP
4	13 Orang berpendidikan D-3	8	13 Orang berpendidikan SD

Tabel 4. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Bidang


No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-2	1	3		1	4	5	2	8	1	25
	Strata-1		5	5	1	10	10	18	18	3	70
	Diploma-3		1		1	1					3
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat			4	1			10			14
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat										
2	PPPK										
	Strata-1							1			1
	Diploma-3										
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat		2		2			11			15
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
3	Tenaga Non ASN										
	Strata-1		3	13	1	1	2	24	1		45
	Diploma-3			1		1		6	1		9
	Diploma-1							1			1



No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									Total
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	
	SMU/ Sederajat			13			1	56	3		73
	SMP/ Sederajat			3				5			8
	SD/Sederajat			4				9			13
4	Tenaga Alih Daya										
	Strata-1		1	1				4			6
	Diploma-3							1			1
	Diploma-1										
	SMU/ Sederajat			1				11			12
	SMP/ Sederajat										
	SD/Sederajat										
	Jumlah	1	14	45	7	17	18	159	31	4	296



Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Kota Medan



GAMBAR II.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan



1.3.2. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan didukung oleh Sarana Penunjang serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti Komputer, Printer, Perangkat Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja, kendaraan dinas/operasional dan lain sebagainya sebagaimana tertera pada Daftar Inventaris Kantor pada Tabel 5 berikut:

No	Jenis Inventaris	Jumlah	Satuan
1	Tanah	28	Unit
2	Peralatan dan Mesin, terdiri dari: - Kendaraan dinas/operasional roda 4 - Kendaraan dinas/operasional roda 2 - Buldozer, Excavator, Compactor, Dump Truck, Forklift, Loader - Mobil toilet - Mobil sedot tinja - Meja, kursi, sofa, filing kabinet, lemari, rak buku - Komputer, Printer, Laptop, peralatan komputer - Peralatan rumah tangga lainnya	1761	Unit
3	Gedung dan Bangunan	131	Unit
4	Aset tetap lainnya	336	Unit

Sumber: Data Sekretariat DLH

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025 dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2025.



Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh program kerja Dinas sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2026.

1.5. Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya Aparatur

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut adalah :

- a. Kemampuan menggalang *Stakeholder* dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Walikota.
- b. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan belum dilaksanakan sepenuhnya

1.6. Hasil Yang Diharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga LKjIP ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk menilai capaian kinerja organisasi, yaitu sejauh mana hasil pengukuran kinerja dilakukan selama satu tahun anggaran;
2. Dapat digunakan untuk menjawab implementasi rencana strategis lima tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, yakni mengetahui sejauh mana tahun demi tahun rencana strategis tersebut dijalankan;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;



4. Sebagai upaya yang berkesinambungan perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

1.7. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Aspek Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Permasalahan Organisasi & Sumber Daya Aparatur
- 1.6. Hasil Yang Diharapkan
- 1.7. Sistematika Penyusunan

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategik Organisasi
- 2.2. Visi Dan Misi SKPD
- 2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan
- 2.4. Perjanjian Kinerja 2025

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 1. Capaian IKU
 2. Kinerja Sasaran Strategis
- B. Realisasi Anggaran

Bab IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2021-2026;
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2021;
3. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026;
4. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2021-2026;
5. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029;
6. Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Seiring berjalan waktu, kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2022. Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini, merupakan salah satu Unit kerja dalam jajaran Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pembangunan Kota Medan untuk lima tahun ke depan, maka dengan demikian susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang sudah ada baik tugas dan fungsinya menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kota Medan tersebut.

2.2. Visi Dan Misi SKPD

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi dan misi kota.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini mengacu kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Merujuk kepada visi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih yaitu “Mewujudkan Medan "BERTUAH" yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data.

Visi dan Misi tersebut yang akhirnya diimplementasikan secara internal dengan memperhatikan kondisi dan pencapaian pembangunan bidang lingkungan hidup Kota Medan antara lain :

1. Sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan memiliki kemampuan untuk berdaya saing dalam melaksanakan tupoksi dengan profesional dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana dapat didayagunakan secara optimal;
3. Mendapatkan penghargaan dalam penilaian – penilaian pelaksanaan program tingkat nasional;
4. Mampu menurunkan kerusakan sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Medan;
5. Mampu mengendalikan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kegiatan/usaha sehingga memberikan lingkungan yang bersih menuju masyarakat sehat dan sejahtera, dimana masyarakat yang sejahtera diproyeksikan sebagai :
 - a. Tersedianya sumber daya alam (air, udara, tanah) yang memiliki kualitas sesuai baku mutu yang ditetapkan;
 - b. Penegakan hukum lingkungan *Law Inforcement*.

2.3. Tujuan, Sasaran Dan Kebijakan Pembangunan

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran misi yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka tujuan lebih merupakan hasil akhir yang diinginkan untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya, tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang



dimiliki oleh dinas ini, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Adapun tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025 adalah Terwujudnya kualitas lingkungan hidup

Fokus utama sasaran tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunan daerah, memiliki sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipatif .
- b. Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan.
- c. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

1) Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai



arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

b. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun Program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 11 program yaitu :

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
11. Program Pengelolaan Persampahan.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU), Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2030.



Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Peraturan Walikota Medan No.36 tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan pada tahun 2025 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025-2030

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,67	63,71	63,72	63,73	63,74	63,75
	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	60%	63%	66%	69%	72%	75%
	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	68	68,2	68,4	68,6	68,8	69
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB



2.4. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2025 dengan indikator dan target capaiannya merupakan proses seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Format penetapan kinerja Tahun 2025 disajikan tersendiri dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2025 ini. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Perjanjian Kinerja DLH Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	63,7
2.	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU	%	60



No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota		
3.	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	persen	68
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	B (68)

2.4.1. Struktur Anggaran

Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp. 71.821.509.958 (P.APBD), dapat dilihat pada tabel 8 berikut:



Tabel 8. Anggaran Program, Kegiatan DLH Kota Medan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	93,44	%	5.579.377.600
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4	dokumen	5.579.377.600
1.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	1300	Ton/ Hari	600.000.000
1.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	1300	Ton/ Hari	531.650.000
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	10	Dokumen	348.000.000
1.1.4	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	1	Unit	4.099.727.600
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B		59.889.477.588





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
2,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	5.400.000
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	5.400.000
2,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	Dokumen	22.868.882.578
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128	Orang/ Bulan	22.756.562.578
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	112.320.000
2,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2	Dokumen	0
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	0
2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		0





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
2.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Orang	0
2,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Dokumen	16.182.739.440
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.230.638
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	149.993.050
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	43.521.505
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	15.098.568.722
2.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	175.634.625
2.4.6	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	Paket	0
2.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	Laporan	50.950.600





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
2.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan	413.840.300
2.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	234.000.000
2,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RKBU	14	Unit	4.345.142.700
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	4.114.674.000
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	230.468.700
2,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Dokumen	7.994.426.015
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	31.400.000





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	319.455.075
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	Laporan	7.643.570.940
2,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212	Unit	8.418.886.855
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Unit	0
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	Unit	7.563.194.105
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	Unit	316.000.000
2.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	317.092.750





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
2.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	82	Unit	222.600.000
2,8	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	40	Dokumen	74.000.000
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40	Dokumen	74.000.000
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	%	195.600.000
3,1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	2	Dokumen	195.600.000
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2	Dokumen	195.600.000
3,2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	0	Dokumen	0
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0	Dokumen	0





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (Indeks) Indeks Kualitas Udara (Indeks)	1. IKA:54,11 2. IKU:80,49	%	2.254.631.140
4,1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	3	Dokumen	2.252.831.140
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7	Dokumen	1.303.748.600
4.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5	Dokumen	105.062.540
4.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	3	Dokumen	844.020.000
4,2	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	1	Laporan	900.000





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	900.000
4,3	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4	Dokumen	900.000
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	Dokumen	900.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH (Persentase)	6,73	%	566.860.000
5,1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2	Dokumen	566.860.000
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	3	Ha	265.180.000
5.1.2	Pengelolaan Taman KeanekaragamanHayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	Unit	301.680.000





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	100 (16 izin)	%	101.500.000
6,1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	100	%	101.500.000
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	101.500.000
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang daerah Kab/Kota (%) diterbitkan oleh pemerintah	60	%	1.200.000





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
7,1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	90	%	1.200.000
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	Laporan	300.000
7.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang -undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi	200	Badan Usaha	900.000
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	95	%	999.771.510





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
8,1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	999.771.510
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	244.341.900
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	2.250	Orang	755.429.610
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	70	%	96.490.000
9,1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	4	Kegiatan	96.490.000
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	400	Entitas	96.490.000





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	%	55.070.000
10,1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	55.070.000
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	50	Pengaduan	54.170.000
10.1.2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	50	perkara	900.000
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	68	%	2.081.532.120
11,1	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah pengelolaan sampah	15,1	%	2.081.532.120
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10	kelompok	839.084.320





NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	4	dokumen	959.979.800
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	95.922,04	Ton	1.200.000
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	Laporan	281.268.000
Total					71.821.509.958





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Program yang akan dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan yang terdiri dari 52 (Lima puluh dua) sub kegiatan.

1. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian IKU

Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan adanya peningkatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2025 sebesar **108,64%**, hasil ini didapat berdasarkan persentase rata-rata pencapaian indikator kinerja. Bila Indikator dinyatakan berhasil jika capaiannya $\geq 75\%$ dari target yang ditetapkan, maka dari 2 indikator kinerja, dapat dinyatakan berhasil.



Tabel 9. Tabel interval nilai realisasi kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



Tabel 10.
Realisasi Penetapan Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan T.A 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipasif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,7	67,37	105,76%	Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2025 (67,68) terdapat peningkatan jika dibandingkan dari tahun 2024 (63,69). Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (75,91), Indeks Kualitas Lahan (40,63) dan Indeks Kualitas Air (74,56). Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik pada tahun 2025.
2.	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	60%	66,8 %	111%	Indikator ini adalah mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota tetapi yang dihitung adalah : Rumus : = 100% - ((jumlah pelanggaran dibagi ijin yang diawasi) dikali 100%) atau = Badan Usaha Taat/Jumlah Badan Usaha yang diawasi Jumlah pelanggaran tahun 2025 sebanyak 121 Perusahaan/badan usaha yang diawasi 181 Badan Usaha Tutup : 27 (208-27=181), 121 Badan Usaha Yang Taat



		Kab/Kota				60 tidak taat (121/181) x 100% = 66,8%
3.	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	68%	68,63%	101%	<p>Rumus Umum IKPS secara matematis, bisa digambarkan sebagai:</p> $IKPS = \sum_{i=1}^n \{Skor\ indikator_i \times Bobot\ indikator_i\}$ <p>dengan total bobot = 100%.</p> <p>Contoh konkret: Kebijakan diberi bobot 15% dari total IKPS.</p> <p>Contoh Detail Perhitungan Sub-indikator :</p> <p>Misalnya pada komponen Governance – Input: Kebijakan: bobot 15% (maksimal nilai skor = 100) → maksimal nilai bagian = 15 poin. SDM: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin. Sarana & Prasarana: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin. Anggaran: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin.</p>
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (68)	B (68,40)	100,5%	Target SAKIP tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah B dan realisasi SAKIP tahun 2025 adalah B. Untuk nilai B jika dikonversi ke nilai 61-70 untuk nilai SAKIP DLH tahun 2025 realisasi B (68,40). Sehingga target pencapaian 68,40/68 = 100,5%.



Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.579.377.600	1.336.695.223	24%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.889.477.588	50.642.061.646	85%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	195.600.000	190.800.000	98%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.254.631.140	1.252.013.650	56%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	566.860.000	284.135.358	50%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	101.500.000	0	0%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.200.000	900.000	75%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	999.771.510	566.329.607	57%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	96.490.000	54.826.000	57%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.070.000	19.749.765	36%
Program Pengelolaan Persampahan	2.081.532.120	867.229.410	42%



Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara Terkendali dan Partisipasif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,89	63,67	103%	63,68	63,69	100,01
2.	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/ Kota	200	224	112%	200	215	107,5%
3.	Meningkatnya Tatakelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	-	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. PAD sektor lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan operasional pelayanan kebersihan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kualitas lingkungan di wilayah Medan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ditetapkan berdasarkan potensi jumlah pelanggan/retribusi wajib, cakupan wilayah pelayanan, serta optimalisasi sistem penagihan



yaitu sebesar Rp 35.081.318.425. Realisasi Rp 29.341.153.676 atau sebesar 83,64%. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui:

1. Intensifikasi penagihan retribusi persampahan.
2. Pembaruan dan validasi data wajib retribusi.
3. Digitalisasi sistem pembayaran retribusi.
4. Peningkatan kualitas layanan kebersihan sebagai bentuk peningkatan kepatuhan masyarakat.
5. Pengawasan dan pengendalian kebocoran penerimaan.

Realisasi PAD DLH Kota Medan menunjukkan tren yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban retribusi serta perbaikan sistem administrasi penerimaan daerah.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa tingkat kepatuhan wajib retribusi yang belum optimal, keterbatasan armada dan sarana prasarana, serta dinamika pertumbuhan kawasan permukiman dan usaha di Kota Medan. Ke depan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan terus melakukan optimalisasi potensi PAD melalui inovasi pelayanan, penguatan regulasi, serta sinergi dengan perangkat daerah terkait guna meningkatkan kontribusi sektor lingkungan hidup terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pencapaian PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi PAD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dari tahun 2023-2025

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2023	41.621.445.030	24.037.348.900	57,75
2024	48.922.445.030	25.193.827.604	51,50
2025	35.081.318.425	29.341.153.676	83,64

Sumber : Data Lingkup Keuangan Sekretariat DLH

B. Analisis Capaian Kinerja

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal semua target sangat tercapai, dan bahkan semua indikator mencapai diatas 100%. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 104,56% dan dapat dinyatakan Sangat Tercapai.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja berdasarkan Target Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	93,44 %	96,34 %	100%	Sangat Tercapai
1,1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	3 Dokumen	75%	Tercapai
1.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	1300 Ton/ Hari	1615 Ton/ Hari	100%	Sangat Tercapai
1.1.2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	1300 Ton/ Hari	1615 Ton/ Hari	100%	Sangat Tercapai
1.1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	10 Dokumen	4 Dokumen	40%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
1.1.4	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Tercapai
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	B	B	100%	Sangat Tercapai
2,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
2,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	100%	Sangat Tercapai
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
2.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
2,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Dokumen	8 Dokumen	88%	Sangat Tercapai
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Tercapai
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	1 Paket	50%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Tercapai
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	4 Paket	67%	Cukup Tercapai
2.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	100%	Sangat Tercapai
2.4.6	Penyediaan Bahan/ Material	0 Paket	0 Paket		
2.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	90 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.4.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14 Unit	13 Unit	92,8%	Sangat Tercapai
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	100%	Sangat Tercapai
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	19 Unit	100%	Sangat Tercapai
2,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	13 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290 Unit	212 Unit	73,1%	Tercapai
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	0 Unit	0%	Kurang Tercapai
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	27 Unit	60%	Cukup Tercapai
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160 Unit	100 Unit	63%	Cukup Tercapai
2.7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	Sangat Tercapai
2.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82 Unit	82 Unit	100%	Sangat Tercapai
2,8	Penataan Organisasi	40 Dokumen	20 Dokumen	50%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40 Dokumen	20 Dokumen	50%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
3	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	100 %	100%	Sangat Tercapai
3,1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
3,2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.IKA 54,11 2.IKU 80,49 %	1.IKA 74,56 2.IKU 75,91 %	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
4,1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	7 Dokumen	6 Dokumen	86%	Sangat Tercapai
4.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	5 Dokumen	3 Dokumen	60%	Cukup Tercapai
4.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	3 Dokumen	2 Dokumen	67%	Cukup Tercapai
4,2	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai
4,3	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6,73 %	6,73 %	100%	Sangat Tercapai
5,1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3 Ha	3 Ha	100%	Sangat Tercapai
5.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Tercapai
6	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100 (16 % Izin)	100 (16 % Izin)	100%	Sangat Tercapai
6,1	Penyimpanan sementara Limbah B3	100 %	0 %	0%	Kurang Tercapai (Efisiensi)
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kurang Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
	sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				(Efisiensi)
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	60 %	104 %	100%	Sangat Tercapai
7,1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	200 Usaha	208 Usaha	104%	Sangat Tercapai
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai
7.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 Badan Usaha	208 Badan Usaha	100%	Sangat Tercapai
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	95 %	85 %	89%	Sangat Tercapai
8,1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Sangat Tercapai
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2250 Orang	1650 Orang	73%	Tercapai
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70 %	70 %	100%	Sangat Tercapai
9,1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja		Capaian Kinerja %	Kategori
		Target	Realisasi		
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400 Entitas	400 Entitas	100%	Sangat Tercapai
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	113 %	100%	Sangat Tercapai
10,1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Sangat Tercapai
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	50 Pengaduan	111 Pengaduan	100%	Sangat Tercapai
10.1.2	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50 Perkara	22 Perkara	44%	Kurang Tercapai
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	68 %	68,63 %	100%	Tercapai
11,1	Pengelolaan Sampah	15,1 %	25,03 %	100%	Sangat Tercapai
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	Sangat Tercapai
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	95.922,04 Ton	135.020,80 Ton	100%	Sangat Tercapai
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai

Keberhasilan capaian target indikator kinerja ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:



1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta faktor pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
2. Adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 79 Tahun 2023 tentang pedoman Pelayanan Kebersihan Kota Medan.
4. Adanya pemantauan serta pengawasan terhadap perusahaan yang ada.
5. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.
6. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penilaian terhadap tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu; Terwujudnya kualitas lingkungan hidup sudah mencapai target. Adapun capaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif.

Indikator kinerja dari sasaan ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan Lahan (ITL). IKLH sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, juga sebagai instrument keberhasilan pemerintah dalam melindungi



dan mengelola lingkungan hidup. Walaupun target nilai adalah 63,7 dan yang dihasilkan 67,37.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, pH, BOD, COD, TP, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
- c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

Tabel 14. Kriteria dan parameter IKLH periode 2020-2025

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	37,60%
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	
		Total Phospat sebagai P (T-po ₄)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,50%
		NO ₂	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan	



	mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman)	
	Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	21,90%

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel 15. Perhitungan IKLH adalah sebagai berikut;

IKLH Nasional	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$
IKLH Provinsi	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$
IKLH Kabupaten/ Kota	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Tabel 16. Kategori IKLH adalah sebagai berikut;

Katagori IKLH	Nilai
Sangat Baik	IKLH > 80
Baik	$70 < IKLH \leq 80$
Cukup Baik	$60 < IKLH \leq 70$
Kurang Baik	$50 < IKLH \leq 60$
Sangat Kurang Baik	$40 < IKLH \leq 50$
Waspada	$30 < IKLH \leq 40$

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

Pencapaian nilai IKLH pada tahun 2025 adalah 67,37, meningkat jika dibandingkan dari tahun 2024 yaitu 63,69. Peningkatan pencapaian IKLH



kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara (75,91) dan Indeks Kualitas Lahan (40,63) dan nilai Indeks Kualitas Air (73,74). Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik pada tahun 2025.

Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun ini dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan realisasi capaian kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57.6	56.03	60.02	61.89	61.89	63.67	63.68	63.69	63,7	67,37

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi dari target kinerja nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari Tahun 2022 sampai tahun 2025 melebihi target. Peningkatan pencapaian IKLH kota Medan dipengaruhi oleh kenaikan capaian nilai pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dan nilai Indeks Kualitas Air. Disamping ketersediaan anggaran yang cukup dan juga didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang cukup serta adanya manajemen rencana aksi yang lebih baik

Adapun Program yang menunjang indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini mempunyai mempunyai 2 ruang lingkup sub kegiatan;

1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Sub kegiatan ini tidak terlaksana karena efisiensi anggaran.



2. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota. Target sebanyak 2 dokumen. Realisasi kinerja sebesar 100%. Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi. Penilaian terhadap persentase ketersediaan data di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang diperlukan masyarakat maupun OPD yang ada di Kota Medan sudah mencapai target, dimana sudah tersedia beberapa dokumen yang telah disusun di tahun 2025. Adapun dokumen yang tersusun adalah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini memiliki ruang lingkup sub kegiatan sebagai berikut;
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut. Indikator sub kegiatan ini adalah umlah laporan pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia dengan target 8 laporan, dan realisasi sebanyak 6 laporan yaitu Laporan Pemantauan Kualitas Air Danau, Pemantauan Kualitas Air Limbah, Pemantauan Kualitas Air Sungai, Pemantauan Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak Terhadap Pelaku Usaha, Pemantauan Kualitas Udara Roadside, Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA.
 - Pemantauan Kualitas Air Danau dengan target 5 lokasi pemantauan, yaitu Danau Siombak, Situ Cadika, Situ Martubung, Situ Ladang Bambu dan Situ Ladang Bambu.
 - Pemantauan Kualitas Air Limbah dengan target 100 pelaku usaha yang terdiri dari apatemen, hotel dan rumah susun, Showroom dan bengkel, industri, pendidikan/sekolah/universitas, pusat



- perbelanjaan, laboratorium klinik, gedung pertemuan (convention hall), bank dan perkantoran, restoran/rumah makan, rumah sakit, klinik kecantikan dan perumahan yang dilaksanakan dari bulan Agustus s.d November 2025. Realisasi pelaksanaan 100 pelaku usaha.
- Pemantauan Kualitas Air Sungai terhadap 9 sungai, realisasi 9 sungai, yaitu Sungai Sei Denai, Sei Sikambing, Sei Deli, Sei Kera, Sei Putih, Sei Babura, Sei Batuan, Sei Belawan dan Sei Bedera selama 6 bulan.
 - Pengujian Emisi Sumber Tidak Bergerak terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, seperti genset terhadap 100 Pelaku Usaha.
 - Pengujian Kualitas Udara Roadside di 5 lokasi di Kota Medan pada 5 (lima) lokasi yakni di Depan Prime One School Jl. A.H. Nasution, Depan Pintu KIM Jl. Pulau Batam, Depan Kodam I Bukit Barisan Jl. Gatot Subroto, Depan Aksara Jl. Letda Sudjono, dan Depan Medan Mall Jl. MT. Haryono
 - Pemantauan Kualitas TPA yaitu TPA Terjun. Pemantauan Uji Kualitas Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir mencakup 4 (empat) bagian, antara lain : Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Pemantauan Kualitas Air Limbah/Air Lindi, Pemantauan Kualitas Air Sumur, Pemantauan Kualitas Air Permukaan.
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan. Target 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen (100%).



Adanya isu transparansi pada Paris Agreement, data tingkat emisi GRK dan capaian reduksi emisi GRK dari kegiatan mitigasi harus memenuhi kriteria *transparansi, akurasi, konsistensi, lengkap, dan komparabel (TACCC)* serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai data tingkat nasional maupun tingkat daerah. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengembangkan inventarisasi dan perhitungan emisi GRK nasional dengan basis elektronik online dan informasi teknologi (IT) yang disebut Sistem Inventory GRK Nasional (SIGN-SMART). SIGN-SMART ini merupakan penyederhanaan dari metode IPCC yang dapat diakses secara luas baik nasional dan internasional. Proses penyiapan data, pelaksanaan inventarisasi, dan penghitungan tingkat emisi GRK mengikuti Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diadopsi dari IPCC 2006 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Pelaporan tingkat emisi GRK harus memenuhi kaidah format pelaporan sebagaimana diatur di dalam pedoman tersebut. Kota Medan dalam konteks perubahan iklim berkontribusi dalam menghasilkan emisi GRK dari kegiatan ekonomi, utamanya dari kegiatan penggunaan energi, industri, pertanian, peternakan, kehutanan dan pengelolaan limbah. Berdasarkan Laporan IGRK Kota Medan Tahun 2024, menunjukan tren emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kota Medan tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 6.824,7 Gg CO₂eq sementara itu emisi pada tahun 2023 sebesar 5.604,6 Gg CO₂eq. Jika dilihat berdasarkan proporsi untuk masing-masing sektor di tahun 2023 maka untuk sektor penyumbang terbesarnya yaitu sektor Penggunaan Energi 84,43% atau setara dengan 4732,18 Gg CO₂eq, sektor Limbah sebesar 531,99 Gg CO₂eq (9,49%), untuk sektor AFOLU (Pertanian dan Kehutanan) 280,08



Gg CO₂eq (5%), dan sektor IPPU sebesar 60,35 g CO₂eq 1,08%. Untuk mengetahui tingkat, status, dan kecenderungan emisi di Kota Medan, maka dilakukanlah kegiatan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2020-2024. Penyusunan inventarisasi GRK ini bertujuan untuk menyediakan informasi secara berkala mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi dan serapan GRK termasuk simpanan karbon di Kota Medan serta menjadi baseline dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca Kota Medan.

3. Pengelolaan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Sub kegiatan ini mempunyai ruang lingkup;

- a. *Pengujian terhadap Kualitas Air*

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah melaksanakan pengkajian air limbah pada Skyview Setiabudi Apartemen, Air Lindi TPA Terjun, Air Sumur Pantau, Air Sungai Sei Sikambing DAN Air Sungai Sei Putih yang dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2025. Parameter pengujian yang dilakukan adalah Ph, Turbiditas, Suhu, Amoniak dan Dissolved Oxygen (DO). Sampel air limbah diambil dari IPAL dengan 2 titik, yaitu Inlet dan Outlet dan air sungai di hulu dan hilir.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kualitas air lindi, air sungai kelas 4, dan air sumur serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, diketahui bahwa kualitas air lindi masih belum memenuhi baku mutu, yang ditandai dengan kadar amoniak yang sangat tinggi dan pH outlet yang melampaui ambang batas, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila dibuang ke badan air. Kondisi ini berkorelasi dengan menurunnya kualitas air sungai Kelas 4 di lokasi pemantauan, yang ditunjukkan oleh kekekruhan sangat tinggi,



kandungan amoniak melebihi baku mutu, serta kondisi oksigen terlarut yang rendah secara ekologis, sehingga mutu air sungai dikategorikan tercemar. Sementara itu, kualitas air sumur masih memenuhi persyaratan fisik utama, namun perlu dilakukan pemantauan lanjutan secara berkala guna mengantisipasi potensi dampak pencemaran akibat keberadaan sumber lindi disekitarnya. Apabila hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan penurunan kualitas lingkungan, perlu segera dilakukan tindakan korektif dan upaya pengendalian pencemaran sesuai kewenangan instansi terkait.

b. Pengujian terhadap kualitas udara

KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), dimana teknis perhitungan ISPU dengan menganalisis konsentrasi dan tren data kualitas udara dihasilkan secara *realtime* oleh Air Quality Monitoring System (AQMS). Lokasi AQMS terdapat di beberapa titik di Kota Medan, yaitu:

1. Rusunawa, Jl. Kayu Putih, Lingkungan VII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan
2. Kantor BRIDA Kota Medan, Jl. Jenderal Besar AH Nasution No 32 , Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Jl. Pinang Baris No 114, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan

Berdasarkan hasil perhitungan ISPU berbasis AQMS (*Air Quality Monitoring System*) diketahui bahwa kualitas udara di Kota Medan memenuhi baku mutu.



Sedangkan berdasarkan perhitungan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) DI Kota Medan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks Pencemar Udara Maksimum PM 2,5 dan SO₂ dikategorikan **Sedang**, kemudian untuk parameter PM 10,CO,03,NO₂ dan HC dikategorikan **Baik**.

Dari hasil perhitungan ISPU disarankan melakukan peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi rutin peralatan AQMS untuk mejamin keakuratan dan keandalan data ISPU, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola AQMS melalui pelatihan tekis dan pembaruan kompetensi secara berkala, peningkatan diseminasi informasi ISPU kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan dipahami.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Capaian kinerja dari program ini adalah sebesar 50%. Program pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota berupa pengelolaan keanekaragaman di luar kawasan hutan dengan rincaian belanja pembuatan DED taman keanekaragaman hayati dan penanaman pohon taman keanekaragaman

hayati. Program yang terkait langsung pada Dinas Lingkungan hidup ada pada program Ruang Terbuka hijau yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Program pengelolaan keanekaragaman hayati terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan dimana bentuk kegiatannya adalah menanam pohon dan pembuatan DED Taman Keanekaragaman Hayati. Sub Kegiatan lain adalah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan rincian 70 belanja berupa penanaman pohon/tanaman pertanian/hias di bantaran sungai atau taman. Ruang lingkup program ini adalah sebagai berikut:

1. *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*. Indikator sub kegiatan ini Jumlah pohon yang ditanam. Adapun penilaian terhadap terhadap



sub kegiatan ini adalah meningkatkan tutupan lahan dengan peningkatan penanaman keanekaragaman hayati.

2. *Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan.* Penilaian terhadap sub kegiatan ini adalah meningkatnya perluasan tutupan lahan dengan pengusulan pembebasan lahan untuk RTH ke Dinas terkait.

3. Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang terbit.

Indikator dari sasaran ini adalah mengukur tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator ini sebesar 66,8% dari target 60% atau sebesar 111%. Yang dihitung adalah 100% dikurang jumlah pelanggaran dibagi ijin yang diawasi dikali 100% sehingga semakin kecil jumlah pelanggaran dianggap semakin baik dan tingkat kepatuhan meningkat.

$$\begin{aligned} \text{Rumus} &= 100\% - ((\text{jumlah pelanggaran}/\text{total yang diawasi}) \times 100\%) \\ &= 100\% - ((\text{jumlah pelanggaran dibagi izin yang diawasi}) \\ &\quad \text{dikali } 100\%) \end{aligned}$$

atau

$$= \text{Badan Usaha Taat}/\text{Jumlah Badan Usaha yang diawasi}$$

Jumlah pelanggaran tahun 2025 sebanyak 121 Perusahaan/badan usaha yang diawasi 181

Badan Usaha Tutup : 27 (208-27=181),

121 Badan Usaha Yang Taat

60 Badan Usaha Yang tidak taat

$$(121/181) \times 100\% = 66,8\%$$

Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan



yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Disertakan lampiran data dukung terinci.

Data dukung yang diawasi ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian keseluruhan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang terdaftar dan yang dilakukan pemeriksaan. Disertakan lampiran data dukung terinci.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

1. ***Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).***

Realisasi capaian kinerja untuk program ini adalah sebesar 66,85 % dari target 60%.

1. *Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.*

Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Persetujuan lingkungan sebanyak 49 persetujuan lingkungan yang terdiri dari Amdal 3, Addendum Andal dan RKL - RPL 3, DELH 6, UKL-UPL 8, DPLH 9 baik melalui penyusunan dokumen lingkungan atau tanpa penyusunan dokumen lingkungan dan SPPL 20 yang telah dilakukan verifikasi ke tempat usaha dan/atau kegiatan.



Perbandingan realisasi fisik dan keuangan dengan tahun yang lalu

TAHUN	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2024	100 Rekomendasi	- AMDAL : 4 persetujuan lingkungan - DELH : 1 persetujuan lingkungan - Adendum Amdal : 1 persetujuan lingkungan - UKL/UPL: 21 persetujuan lingkungan - DPLH: 4 persetujuan lingkungan	100	176.152.380	0	0
2025	1 dokumen	49 persetujuan lingkungan, terdiri dari: - AMDAL: 3 persetujuan lingkungan - Addendum Andal dan RKL - RPL 3 persetujuan lingkungan - DELH 6 persetujuan lingkungan - UKL-UPL 8 persetujuan lingkungan - DPLH 9 persetujuan lingkungan	100	900.000	900.000	100



2. *Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tahun 2025 Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan 200 target, tercapai 208 target, realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sekitar 104%. Realisasi ini dikategorikan berhasil.

Tabel 18. Perbandingan realisasi kinerja dan keuangan dengan tahun yang lalu.

TAHUN	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2024	200 Pengawasan	217 Pengawasan	109%	3.600.000	2.400.000	66,67%
2025	200 Pengawasan	208 Pengawasan	104%	900.000	900.000	100%

Adapun permasalahan yang dihadapi ketika pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia). kurangnya PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) dimana saat ini hanya terdapat 3 orang PPLH, sementara target pengawasan cukup banyak.
2. Kurangnya sarana dan prasarana. Contohnya, kurangnya APD (Alat Pelindung Diri) yang digunakan oleh petugas dan tim seperti *safety shoes*, helm, dan peralatan keamanan lainnya. Kurangnya peralatan, Seperti *drone*, kamera, PH Meter yang mendukung efektifnya



pelaksanaan pengawasan. Kurangnya transportasi yang digunakan Tim Pengawas ke lapangan. Seperti, kendaraan roda 4 atau lain sebagainya.

3. Kurangnya instrumen atau payung hukum dari daerah yang resmi dalam penerapan sanksi administratif yang dapat memberi efek jera kepada perusahaan yang melanggar.

Ada beberapa solusi yang mungkin dilaksanakan:

1. Mengangkat atau merekrut PPLH baru dalam bentuk penerimaan pegawai baru PPLH Pertama atau Uji Kompetensi bagi SDM yang sudah ada.
2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan mumpuni sebagai kelengkapan Tim Pengawas.
3. Segera mengeluarkan peraturan daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota atau SK Walikota tentang Penerapan Sanksi Denda Administratif sehingga dapat dilaksanakan dan memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar peraturan.

2. *Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.* Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Kab/Kota, yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan target 1 dokumen. Realisasi 100%, dan dikategorikan tercapai. Ruang lingkup kegiatan ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pendampingan Kegiatan Komunitas / Penggiat Lingkungan / Pemerhati Sampah terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan ini melaksanakan pendampingan terhadap pengelolaan lingkungan, meliputi edukasi dan Terlaksananya pendampingan berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terhadap lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan berupa:

1. Edukasi pembuatan eco-enzym



2. Pelatihan pengenalan, masalah dan dampak sampah
3. Pengenalan sampah plastik, limbah ranting dan kayu

Kedala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Kurangnya minat dan ketertarikan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. Waktu pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan warga (bekerja)
3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait manajemen sampah (pemilahan, pengelolaan sampah organik dan non-organik)

Solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan kepada pelaku pengelolaan lingkungan hidup
 2. Variasi pelatihan/sosialisasi
 3. Mengatur jadwal kegiatan yang tidak mengganggu aktifitas peserta
- b. Pendampingan kepada Komunitas/Penggiat Lingkungan dan Sosialisasi/Pelatihan Pengolahan Sampah

Melaksanakan pendampingan terhadap pengolahan sampah meliputi edukasi berupa terlaksananya pendampingan berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terhadap pengolahan sampah untuk lembaga kemasyarakatan berupa:

1. Terlaksana sosialisasi Basic Training Budidaya *Black Soldier Fly*
2. Pelatihan pemanfaatan limbah kulit jagung
3. Pelatihan pembuatan kompos
4. Pelatihan pembuatan eco-enzym
5. Pelatihan dasar kesehatan kepada pekerja informal sektor pengelolaan sampah

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini relatif sudah sesuai dengan target kinerja sub kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.



2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Output dr kegiatan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha melalui kegiatan:

1. Aksi Bersih Sampah di Danau Siombak
2. *World Clean-up Day*
3. Puncak Ceremony Hari Lingkungan Hidup

Kendala yang ditemui ketika pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Belum tersosialisasi secara meluas/massif terkait kampanye lingkungan hidup
2. Belum maksimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup
3. Lemahnya penegakan aturan (regulasi aturan yang belum maksimal di masyarakat)
4. Perlunya komitmen jangka panjang

Solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perkuat sosialisasi melalui media sosial
2. Berkoordinasi dengan lintas OPD di Pemko Medan
3. Melakukan penegakan hukum bagi yang melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup
4. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak mendadak

2. Perlombaan Bidang Lingkungan Hidup

Terlaksananya Perlombaan Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat umum/pelajar/Kecamatan/Bank Sampah/Perusahaan Umum Pasar meliputi perlombaan:

1. Lomba pengelolaan sampah di Kecamatan;
2. Lomba produk sampah daur ulang;



3. Lomba pengelolaan sampah di pasar;
4. Lomba fashion show pakaian terbuat dari bahan daur ulang sampah;
5. Lomba pengelolaan bank sampah;
6. Lomba karya tulis hari lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang ditemukan, yaitu:

1. Kesadaran partisipasi publik masih rendah
2. Pendanaan dan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan lingkungan hidup masih kurang
3. Sosialisasi kegiatan perlombaan belum maksimal
4. Jenis perlombaan yang dilaksanakan belum mengakomodir seluruh elemen publik meliputi pelaku usaha kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sekolah, perusahaan, kecamatan dll.

Solusi yang bisa dilaksanakan antara lain:

1. Memperbanyak variasi perlombaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat
2. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan perlombaan
3. Maksimalisasi sosialisasi perlombaan kepada target peserta melalui sosial media, media cetak, surat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat

Untuk realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran sub kegiatan ini bisa dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2024	1.500 orang	1.500 orang	100%	504.371.080	442.990.011	87,83%
2025	2.250 orang	1.650 orang	73%	755.429.610	440.801.629	58%

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sub kegiatan ini relatif sudah sesuai dengan target kinerja sub kegiatan yang



sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

3. *Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.* Capaian realisasi kinerja dari program ini adalah 100%. Ruang lingkup dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di tahun 2025 sebesar 100%. Target sebesar 400 entitas dan realisasi 400 entitas. Realisasi ini dikategorikan berhasil. Perbandingan realisasi kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2024	750 entitas	840 entitas	112	199.190.680	180.053.500	90,39
2025	400 entitas	400 entitas	100	96.490.000	54.826.000	57

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 2 ruang lingkup :

1. Dukungan Pelaksanaan Pemantauan dan Penilaian Adipura

Menjelang penilaian ADIPURA 2025, maka akan dilaksanakan pemantauan kebersihan terhadap titik-titik penilaian ADIPURA termasuk memastikan seluruh kebersihan di wilayah Kota Medan. Untuk melaksanakan Pemantauan dan Penilaian ADIPURA

Dalam pemantauan ini seluruh Tim Pelaksana Kegiatan bersama seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemko Medan termasuk PUD (Perusahaan Umum Daerah) dan Kecamatan berkolaborasi dan menjalin koordinasi guna menjaga dan memastikan kebersihan di titik penilaian tersebut.



Rapat Persiapan Penilaian ADIPURA Kota Medan Tahun 2025 yang dipimpin Walikota Medan yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Medan dan dihadiri sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh Camat se-Kota Medan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai leader dapat terus memantau kebersihan di titik-titik penilaian yang sudah ditetapkan. Namun pada pelaksanaannya, kegiatan ini hanya terealisasi hanya sampai rapat persiapan dan sosialisasi. Sedangkan untuk belanja kegiatan yang lainnya tidak terealisasi, dikarenakan tertundanya pemantauan lapangan oleh Tim Adipura Pusat.

2. *Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Provinsi.* Adapun output dari kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata sebanyak 189 sekolah tingkat SD dan SMP sederajat
2. Terlaksana pada 2 sekolah Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri
3. Terlaksana pada 4 Sekolah Calon Sekolah Adiwiyata Nasional
4. Terlaksana pada 105 Sekolah Calon Sekolah Adiwiyata Propinsi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa kendala yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sekolah belum memahami terkait pemenuhan 29 kriteria yang ada di Aplikasi SIDIA (Sistem Informasi Adiwiyata)
2. Padatnya aktifitas di sekolah sehingga Program Adiwiyata belum menjadi prioritas
3. Bahwa program Adiwiyata bukanlah kegiatan perlombaan sehingga sekolah mempunyai pandangan bahwa mengikuti program adiwiyata untuk mendapat hadiah bukan untuk pengelolaan lingkungan hidup



4. Tidak ada teguran dan sanksi dari instansi pengampu (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama) sehingga program adiwiyata tidak dilakukan dengan serius oleh sekolah.

Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Berlakukan teguran dan sanksi bagi sekolah yang tidak mengikuti program sekolah Adiwiyata
 2. Berikan penghargaan kepada sekolah yang telah melaksanakan program Adiwiyata
 3. Koordinasi lintas OPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Kesehatan) untuk bersama-sama mendukung program Adiwiyata
3. Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota

Keluaran dari kegiatan ini, yaitu terlaksananya penilaian Calon Sekolah Adiwiyata sebanyak 111 sekolah tingkat SD dan SMP sederajat. Hasil Penilaian Sekolah Adiwiyata sebagai berikut:

- 12 Sekolah Adiwiyata Tk. Kota,
- 3 Sekolah Adiwiyata Tk. Nasional,
- Sekolah Adiwiyata Mandiri tidak ada,
- Sekolah Adiwiyata Tk. Propinsi sedang menunggu Hasil dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara,

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini relatif sudah sesuai dengan target kinerja program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

5. *Persentase Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota di Tahun 2025 sebesar 226%.*

Adapun objek dari sub kegiatan ini adalah Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki/ tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Persetujuan



Lingkungan dan Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Target penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/pengrusakan lingkungan hidup sebanyak 50 pengaduan. Yang ditangani dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebanyak 113 pengaduan, semua pengaduan yang masuk dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Pengaduan ini ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bisa secara lisan, media massa, ataupun melalui media pengaduan seperti surat, surat elektronik, media sosial, media lain sesuai dengan perkembangan teknologi (E-LAPOR). Adapun realisasi kinerja sub kegiatan ini dapat dilihat sebagai berikut;

TAHUN	KINERJA			ANGGARAN		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2024	50 pengaduan	99 pengaduan	198	100.790.340	64.261.400	63,76
2025	50 Pengaduan	113 Pengaduan	226	54.170.000	18.128.265	33,47

Rekomendasi terhadap sub kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Pelimpahan pengaduan kepada instansi terkait sesuai kewenangan.

Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi merupakan tindak lanjut dr kegiatan pengawasan dan pengaduan, setelah verifikasi lapangan pengawasan/pengaduam sebelum diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu disampaikan surat penyampaian hasil pengawasan yg berisi temuan dan perintah kepada objek usaha/kegiatan. Ketika Surat tersebut sudah ditindaklanjuti, maka tidak dijatuhkan sanksi administrasi, namun ketika



sampai batas waktu yang ditentukan usaha/kegiatan tidak menindaklanjuti maka di jatuhi sanksi administratif.

3. Meningkatnya Tatakelola Persampahan

Meningkatnya Tata Kelola persampahan dengan indeks kinerja

Berdasarkan data yang bersumber dari aplikasi SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI terkait Neraca Pengelolaan Sampah Kota Medan Tahun 2025, diperoleh data pengelolaan sampah sebagai berikut:

Tabel 22. Data Pengelolaan Sampah berdasarkan Data SIPSN Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (Ton/Triwulan)	Keterangan
1	Jumlah Timbulan sampah atau jumlah tonase sampah yang diproduksi	155.872,46	
2.	Jumlah penanganan sampah atau jumlah tonase sampah yang diangkut dan dikelola di TPA	134.568,00	Data per Bulan Desember 2025

Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA

$$= \frac{\text{Jumlah Tonase Sampah yang diangkut dan dikelola di TPA}}{\text{Jumlah Total Tonase Sampah yang dikelola}} \times 100 \%$$

$$= \frac{134.568}{155.872,46} \times 100\%$$

$$= 86,33\%$$



Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Rumus Umum IKPS secara matematis, bisa digambarkan sebagai:

$IKPS = \sum_{i=1}^n \{Skor\ indikator_i \times Bobot\ indikator_i\}$ dengan total bobot = 100%.

Contoh konkret: Kebijakan diberi bobot 15% dari total IKPS.

Contoh Detail Perhitungan Sub-indikator:

Misalnya pada komponen Governance – Input:

Kebijakan:

bobot 15% (maksimal nilai skor = 100) → maksimal nilai bagian = 15 poin.

SDM: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin.

Sarana & Prasarana: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin.

Anggaran: bobot 5% → maksimal nilai = 5 poin.

Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Tahun 2025 menjadi indikator baru dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dengan Walikota Medan. Target IKPS tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah 68 dengan realisasi sebesar 68,63. Sehingga target pencapaian $68,63/68=101\%$. Ini bisa dikatakan realisasi kinerja berhasil.

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

Target penanganan persampahan yang dikelola di TPA sampai tahun 2026 adalah 70%. Semakin sedikit penanganan persampahan yang



dikelola di TPA semakin baik dengan asumsi pengelolaan ditingkat rumah tangga semakin besar.

Peningkatan penanganan persampahan di Kota Medan didukung dengan adanya peningkatan kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders*, anggaran yang cukup, pembagian tugas yang lebih jelas, Rencana Aksi yang lebih baik serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berupa kendaraan operasional, pembangunan TPS, penyediaan pewadahan persampahan serta SDM yang cukup dan ketersediaan data yang lebih baik.

Penerapan Pengelolaan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan Dengan Teknologi Ramah Lingkungan

Pengelolaan sampah perkotaan berbasis energi terbarukan (Waste-to-Energy/WtE) adalah sistem yang mengubah sampah menjadi energi—seperti listrik, panas, atau bahan bakar—dengan meminimalkan dampak lingkungan. Pendekatan ini menjadi solusi penting bagi kota-kota besar yang menghadapi permasalahan volume sampah dan kebutuhan energi.

Perpres 109 tahun 2025, yang mengatur Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan (PSE) berbasis teknologi ramah lingkungan, bertujuan mengatasi darurat sampah perkotaan dengan mengubah sampah jadi listrik/energi, mendorong investasi melalui skema tarif listrik tetap dan penghapusan tipping fee, serta mempercepat implementasi fasilitas waste-to-energy (WTE).

Menarik kewenangan dari daerah ke pusat untuk mempercepat proses, dengan dukungan investasi hijau. Fokus Lokasi: Diutamakan di kota metropolitan dan besar dengan timbulan sampah >1000 ton/hari. Skema Ekonomi: Menetapkan harga listrik tetap 20



sen/kWh, menghilangkan tipping fee (biaya kelola sampah) yang ditanggung pemerintah pusat, dan memberikan kepastian bagi investor. Kewajiban Daerah : Menyediakan lahan dan menganggarkan APBD untuk pengumpulan & pengangkutan sampah ke lokasi PSEL (Pembangkit Listrik Sampah), dengan lahan dikelola pinjam pakai tanpa biaya awal. Teknologi: Menggunakan teknologi modern seperti insinerasi.

Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan akan membangun Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari sasaran ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan salah satu prioritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab di lingkungan Medan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja..

Target SAKIP tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah B (68) dan realisasi SAKIP tahun 2025 adalah B (68,40). Untuk nilai B jika dikonversi ke nilai 61-70 untuk nilai SAKIP DLH tahun 2025 realisasi B (68,40). Sehingga target pencapaian $68,40/68 = 100,5\%$. Untuk lebih rinci, perbandingan realisasi kinerja sasaran ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TAHUN	KINERJA		
	Target	Realisasi	%
2024	BB	B	91,55%
2025	B	B	100%



Jika dibandingkan dengan tahun 2024, target kinerja tahun 2025 mengalami penurunan, namun secara realisasi pencapaian target realisasi kinerja mengalami peningkatan.

Keberhasilan pencapaian nilai SAKIP kategori **B** mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk melalui monitoring dan evaluasi berkala, penguatan pengendalian internal, serta perbaikan berkelanjutan atas rekomendasi hasil evaluasi.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan melakukan Evaluasi SAKIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi pelayanan yang diberikan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Dengan implementasi SAKIP yang optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP dapat mendorong pencapaian



pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat.

Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat.

Diharapkan di tahun mendatang nilai Evaluasi SAKIP tetap bisa mencapai target yang diharapkan serta dapat mengikuti dan memahami serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluator sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Target dan Realisasi Fisik dan Anggaran Program

Untuk target dan Anggaran Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan TA. 2025 dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19. Target dan Realisasi Program DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM	%Target Anggaran	%Target Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	100% / 100%	24%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100% / 100%	85%
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100% / 100%	98%
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100% / 100%	56%
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100% / 100%	50%
6	Program Pengendalian Bahan	100% / 100%	0%



NO	PROGRAM	%Target Anggaran	%Target Realisasi Anggaran
	Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100% / 100%	75%
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	57%
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100% / 100%	57%
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100% / 100%	36%
11	Program Pengelolaan Persampahan	100%/100%	42%
Jumlah rata-rata		100% / 100%	76,88%

5. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai keberhasilan indikator sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung teknis yang memadai maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

Pada tahun 2025 anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan



Walikota Medan No. 10 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2025. Belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan.

Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp71.821.509.958 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 55.214.740.659 atau 76,88%. Sisa anggaran sebesar Rp 16.606.769.299. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 26. berikut.



Tabel 20
Realisasi Progam, Kegiatan, Pagu Dan Realisasi Belanja DLH Kota Medan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.889.477.588	50.642.061.646	85%	9.247.415.942
1.2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.400.000	3.600.000	67%	1.800.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.400.000	3.600.000	67%	180.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.868.882.578	17.905.994.521	78%	4.962.888.057
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.756.562.578	17.905.994.521	78%	2.031.629.254
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	112.320.000	74.760.000	67%	37.560.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0%	0.00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0%	0.00
4.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0%	0
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.737.453.697	14.968.332.954	84,39 %	2.769.120.743



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.230.638	15.895.755	98,00 %	334.883
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149993050	92874810	62%	57.118.240
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.521.505	43.233.501	99%	288.004
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.098.568.722	13.545.085.992	90%	1.553.482.730
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	175.634.625	53.813.000	31%	121.821.625
10.	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0%	0
11.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp50.950.600	Rp16.655.750	33%	34.298.850
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp413.840.300	Rp174.451.528	42%	239.388.772
13.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp234.000.000	Rp143.000.000	61%	91.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.345.142.700	3.989.229.000	92%	355.913.700
14.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.114.674.000	3.790.095.000	92%	324.579.000
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.468.700	199.134.000	86%	31.334.700
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.994.426.015	7.523.623.387	94%	470.802.628
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.400.000	6.749.000	21%	24.651.000



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.455.075	94.306.792	30%	225.148.283
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.643.570.940	7.422.567.595	97%	221.003.345
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.418.886.855	7.112.756.952	84%	1.306.129.903
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0%	0
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.563.194.105	6.684.324.964	88%	878.869.141
21.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	316.000.000	159.440.800	50%	156.559.200
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	317.092.750	210.760.588	66%	106.332.162
23.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222.600.000	58.230.600	26%	164.369.400
1.8	Penataan Organisasi	74.000.000	21.847.450	30%	52.152.550
24.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	74.000.000	21.847.450	30%	52.152.550
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.579.377.600	1.336.695.223	24%	4.242.682.377
2.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5.579.377.600	1.336.695.223	24%	4.242.682.377



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
25.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	600.000.000	0	0%	600.000.000
26.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS 3-R/TPS	531.650.000	149.056.552	28%	382.593.448
27.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi dan Tekhnis Sistem Pengelolaan Persampahan	348.000.000	21.600.000	6%	326.400.000
28.	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4.099.727.600	1.166.038.671	28%	2.933.688.929
3.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	195.600.000	190.800.000	98%	4.800.000
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	195.600.000	190.800.000	98%	4.800.000
29.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp195.600.000	190.800.000	98%	4.800.000
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp0	Rp0	-	0
30.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp0	Rp0	-	0
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.254.631.140	1.252.013.650	56%	1.002.617.490
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp2.252.831.140	Rp1.251.113.650	56%	1.002.617.490
31.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp1.303.748.600	Rp841.418.700	65%	462.329.900



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
32.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp105.062.540	Rp43.274.950	41%	61.787.590
33.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp844.020.000	Rp366.420.000	43%	477.600.000
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Rp900.000	Rp0	0%	900.000
34.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp900.000	Rp900.000	100%	0
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp900.000	Rp900.000	100%	0
35.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp900.000	Rp900.000	100%	0
5.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp566.860.000	Rp284.135.358	50%	282.724.642
5.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp566.860.000	Rp284.135.358	50%	282.724.642
36.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp265.180.000	Rp194.351.010	73%	70.828.990
37.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-
38.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Rp301.680.000	Rp89.784.348	30%	211.895.652
6.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	Rp101.500.000	Rp0	0%	101.500.000



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
6.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp101.500.000	Rp0	0%	101.500.000
39.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp101.500.000	Rp0	0%	101.500.000
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp1.200.000	Rp900.000	75%	300.000
7.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.200.000	Rp900.000	75%	300.000
40.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp300.000	Rp0	0%	-
41.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp900.000	Rp900.000	100%	0
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp999.771.510	Rp566.329.607	57%	433.441.903



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp999.771.510	Rp566.329.607	57%	433.441.903
42.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp244.341.900	Rp125.527.978	51%	118.813.922
43.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp755.429.610	Rp440.801.629	58%	314.627.981
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp96.490.000	Rp54.826.000	57%	41.664.000
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp96.490.000	Rp54.826.000	57%	41.664.000
44.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp96.490.000	Rp54.826.000	57%	41.664.000
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp55.070.000	Rp19.749.765	36%	35.320.235
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp55.070.000	Rp19.749.765	36%	35.320.235
45.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Rp54.170.000	Rp18.849.765	35%	35.320.235
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi	Rp900.000	Rp900.000	100%	



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			TOTAL (Rp)	%	
	kewenangan kabupaten/kota				
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.549.969.880	9.953.664.641	94,35 %	596.305.239
11.1	Pengelolaan Sampah	Rp2.081.532.120	Rp867.229.410	42%	1.214.302.710
46.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp839.084.320	Rp149.329.410	18%	689.754.910
47.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Rp959.979.800	Rp717.900.000	75%	242.079.800
48.	Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, Pusat Pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp1.200.000	Rp0	0%	1.200.000
49.	Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah	Rp281.268.000	Rp0	0%	281.268.000
	JUMLAH	Rp71.821.509.958	Rp55.214.740.659	76,8%	16.606.769.299

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan periode 1 januari s.d 31 Desember 2025



BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- A. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebagai instansi terdepan yang mengurus masalah Lingkungan Hidup Kota Medan untuk kedepannya akan terus berusaha memberikan pelayanan terbaik di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, maka komposisi SDM dan sumber daya lainnya masih perlu ditingkatkan, baik kapasitas, kompetensi, dan kuantitas sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Dari hasil evaluasi ditemukan bahwa sarana dan prasarana di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sedangkan untuk dukungan SDM dan aparatur perlu juga ditingkatkan kompetensi dan kualitasnya.
- B. Pada tahun 2025, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan secara kuantitatif mencapai **104,56%** sedangkan untuk keuangan terealisasi **76,88%**. Angka ini hanyalah salah satu instrument pengukur bahwa selama ini kami telah bekerja optimal. Masih sangat banyak kendala dan tantangan yang akan dihadapi untuk tahun-tahun berikutnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kebutuhan/konsumsi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya krisis finansial global dan permasalahan lingkungan global yang mau tidak mau harus disikapi secara lebih cerdas.
- C. Beberapa kendala, ancaman dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, diantaranya:
1. Masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kota Medan



- dan sering terjadi pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan industri, tingginya bangkitan lalu lintas, kurangnya taman-taman kota (penghijauan), tidak dikelolanya limbah domestik memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan dampak negatif seperti keluhan masyarakat berupa : penurunan kualitas air, pencemaran udara, dan lain-lain, sehingga pengaduan masyarakat dan permasalahan lingkungan semakin meningkat.
 3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- D. Terkait beberapa permasalahan tersebut diatas, ada beberapa strategi penyelesaian masalah yang sudah, sedang dan akan diterapkan:
- a. Selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya menyusun izin dokumen lingkungan sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menerbitkan Peraturan Walikota tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyusun dokumen tersebut. dan memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin serta membuka layanan *helpdesk* di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
 - b. Untuk melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kota akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang dapat mewakili kondisi lingkungan Kota Medan.
 - c. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan membuka Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) baik secara online, tertulis maupun datang langsung ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Supaya masyarakat



mengetahui informasi permasalahan lingkungan yang dihadapi, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan sosialisasi melalui musrenbang kecamatan atau musrenbang kota serta memperkenalkan Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

- d. Adanya Peraturan-peraturan daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan Lingkungan Hidup di Kota Medan terutama dalam hal penanganan sampah.

4.2. Saran Tindak Lanjut

1. Untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diperlukan dukungan kapasitas SDM dan Fasilitas pendukung lainnya. Hal ini sudah dapat disiapkan/dipenuhi oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengingat dukungan kapasitas SDM dan fasilitas disesuaikan dengan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun demikian seluruh pimpinan dan jajaran staf akan terus berupaya meningkatkan kapasitas tersebut untuk mampu memberikan karya terbaik bagi pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
2. Memperbanyak diklat untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sehingga kualitas SDM semakin meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.